



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor :10/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 59.A/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU : Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada Tanggal 15 September 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

MUCH NASICH

TRI WIJANARKO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR: 32/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNISNORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati, KPU Kabupaten Patiharus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Pati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Pati dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Pati dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

D. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

E. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 .

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Pati menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;

- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, terdiri atas:
- a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho/ *billboard*/ *videotron*;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. bahan lainnya.
6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 di tingkat kecamatan terdiri dari 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
 - 2) Untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) Untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud padahuruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan :
 - 1) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 - 2) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

- 3) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud padahuruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud padahuruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud padahuruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud padahuruf a memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud padahuruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- g. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan

nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

- h. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat dengan ketentuan :
 - 1) Latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) Foto pasangan calon dibuat berpasangan;
 - 3) Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon;
 - 4) Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Kolom kosong yang tidak bergambar.
- i. Ketentuan lebih lanjut tentang desain Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- j. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- k. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf j menggunakan kertas HVS warna putih.
- l. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
- d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
- d. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mencukupi KPU Kabupaten Pati dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan.

5. Segel

- a. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf edigunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- b. Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf f adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampulkertas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf a digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
 - 4) kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf b dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa/kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) Kabupaten Pati;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf i, digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Pati.
- b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih 1 (satu) muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4), terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten Pati;

- d. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf l disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 3, angka 4 dan angka 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pati.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebanyak 2000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten Pati melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Pati.

3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan *approve* dari Komisioner KPU Kabupaten Pati dan pasangan calon dan diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur.
4. KPU Kabupaten Patimengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegeldan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Pati bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kabupaten Pati mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kabupaten Pati memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Pati bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
9. KPU Kabupaten Pati memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Pati bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. KPU Kabupaten Pati memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
12. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Pati bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Pati.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Pati, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pati.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Pati mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pati wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Pati, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pati.
6. KPU Kabupaten Pati memantaupendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 ke PPK, PPS dan KPPS.
7. KPU Kabupaten Pati dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pati, Kepolisian Resor Patidan Tentara Nasional Indonesia Kodim 0718 Pati dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten Pati bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.

3. KPU Kabupaten Pati menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten Pati membuat peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten Pati dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Pati dan aparat keamanan.
7. KPU Kabupaten Pati melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resor Pati dan Panwas Kabupaten Pati yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Ditetapkan di Pati
Pada Tanggal 15 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

MUCH.NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

